



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya berhak atas jaminan perlindungan dari negara untuk memperoleh keamanan, layanan, dan pemenuhan hak sebelum dan setelah bekerja;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

9. Undang-Undang . . .

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrants Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
13. Undang-Undang . . .

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
19. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 23);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

6. Dinas . . .

6. Dinas Provinsi adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
7. Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota di Jawa Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
8. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
9. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap pekerja migran Indonesia asal Daerah yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
10. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
11. Pekerja Migran Indonesia Bermasalah adalah Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan atau musibah yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri.
12. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
13. Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural adalah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri tanpa memenuhi persyaratan dokumen dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

14. Pelindungan . . .

14. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
15. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia asal Daerah yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
16. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
17. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
18. Debarkasi adalah tempat kedatangan Pekerja Migran Indonesia yang pulang dari luar negeri, baik melalui bandar udara, pelabuhan laut, maupun pos lintas batas.
19. Rumah Singgah adalah tempat persinggahan sementara yang layak untuk menampung Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural selama menunggu proses kepulangan atau proses dirujuk ke instansi/lembaga lain.
20. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
21. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

22. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya, serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
23. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran Indonesia adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.
24. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
25. Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja.
26. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
27. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi, baik korporasi berbadan hukum maupun korporasi yang bukan berbadan hukum.

28. Pengawasan . . .

28. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
29. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebelum dan setelah bekerja;
- b. menjamin ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran dalam penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
- c. memperkuat kelembagaan penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi;
- b. hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia;
- c. penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- d. Pekerja . . .

- d. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan;
- e. kelembagaan pelayanan Pekerja Migran Indonesia;
- f. pendirian Kantor Cabang P3MI;
- g. perlindungan hukum, sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia;
- h. Jaminan Sosial;
- i. sistem informasi;
- j. koordinasi dan kerja sama;
- k. partisipasi masyarakat;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. penyelesaian sengketa;
- n. sanksi administratif;
- o. ketentuan penyidikan;
- p. ketentuan pidana; dan
- q. pembiayaan.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh LPK milik Pemerintah Provinsi dan/atau swasta yang terakreditasi;
 - b. mengurus kepulauan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
 - c. menerbitkan dan mencabut izin kantor cabang P3MI;
 - d. melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI secara berjenjang dan periodik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja;
 - e. memberikan . . .

- e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja;
 - f. menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi syarat dan standar kesehatan;
 - g. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
 - h. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - i. membentuk LTSA Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 6

Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia berhak:

- a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
- b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
- d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja dan setelah bekerja;
- e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
- f. memperoleh . . .

- f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau perjanjian kerja;
- g. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
- h. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja;
- i. memperoleh akses berkomunikasi;
- j. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
- k. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan;
- l. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal;
- m. memperoleh dokumen dan perjanjian kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
- n. memperoleh rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

Pasal 7

Setiap Pekerja Migran Indonesia wajib:

- a. menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
- b. menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- c. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja; dan
- d. melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Setiap Keluarga Pekerja Migran Indonesia berhak:

- a. memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia;
- b. menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di luar negeri;
- c. memperoleh salinan dokumen dan perjanjian kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
- d. memperoleh akses berkomunikasi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN

PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pemerintah Provinsi melakukan Pelindungan Sebelum Bekerja dan Pelindungan Setelah Bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia.

Bagian Kedua

Pelindungan Sebelum Bekerja

Pasal 10

- (1) Pelindungan Sebelum Bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
 - a. pelindungan administratif; dan
 - b. pelindungan teknis.
- (2) Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
 - b. penetapan kondisi dan syarat kerja.

(3) Pelindungan . . .

- (3) Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
 - b. peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
 - c. Jaminan Sosial;
 - d. fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
 - f. pelayanan penempatan di LTSA Pekerja Migran Indonesia; dan
 - g. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 11

- (1) Pendidikan dan pelatihan kerja untuk meningkatkan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia diselenggarakan oleh LPK.
- (2) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LPK Pemerintah;
 - b. LPK Pemerintah Provinsi;
 - c. LPK Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - d. LPK Swasta.
- (3) LPK dibentuk dan menyelenggarakan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Provinsi menanggung biaya penyelenggaraan yang dibebankan pada peserta pelatihan kerja yang diadakan oleh LPK Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(5) LPK . . .

- (5) LPK Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat menyelenggarakan pelatihan kerja bekerja sama dengan Pemberi Kerja dan tanpa memungut biaya dari Calon Pekerja Migran Indonesia.
- (6) LPK yang menyelenggarakan pelatihan kerja memfasilitasi Calon Pekerja Migran Indonesia untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diadakan oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Provinsi menanggung biaya yang dibebankan pada Calon Pekerja Migran Indonesia asal Daerah untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diselenggarakan oleh LPK Provinsi dan LPK Swasta.

Pasal 12

- (1) LPK Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia untuk memperoleh kompetensi kerja dan kompetensi bahasa asing sesuai dengan kebutuhan pada negara tujuan penempatan.
- (2) Pemerintah Provinsi menjamin ketercukupan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran, serta ketersediaan program dan modul pelatihan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pada LPK Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan oleh LPK Pemerintah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

- (1) Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia harus memiliki dokumen sebagai syarat penempatan pada negara tujuan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
 - b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
 - c. sertifikat kompetensi kerja;
 - d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
 - f. visa kerja;
 - g. perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - h. perjanjian kerja.
- (3) Pemerintah Provinsi melalui LTSA Pekerja Migran Indonesia dapat memberikan bantuan dana bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang tidak mampu untuk membayar biaya pengurusan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, kecuali sudah ditanggung oleh Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pekerja Migran Indonesia dengan jenis jabatan tertentu tidak dapat dibebani biaya penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jenis . . .

- (2) Jenis jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengurus rumah tangga;
 - b. pengasuh bayi;
 - c. pengasuh lansia;
 - d. juru masak;
 - e. sopir keluarga;
 - f. perawat taman;
 - g. pengasuh anak;
 - h. petugas kebersihan;
 - i. pejerka lading/perkebunan; dan
 - j. awak kapal perikanan migran.

Pasal 15

- (1) Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia wajib mengikuti OPP.
- (2) OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia.
- (3) OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap:
 - a. peraturan perundang-undangan bidang keimigrasian, ketenagakerjaan, dan yang berkaitan dengan ketentuan pidana di negara tujuan penempatan;
 - b. materi perjanjian kerja;
 - c. adat istiadat budaya negara tujuan penempatan;
 - d. edukasi keuangan;
 - e. ancaman dan bahaya radikalisme dan ekstremisme;
 - f. tindak pidana perdagangan orang;
 - g. penanggulangan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
 - h. bahaya narkoba;
 - i. pentingnya . . .

- i. pentingnya menjaga hubungan baik dengan keluarga dan pengasuhan anak jarak jauh;
 - j. tata cara pengaduan masalah yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya; dan
 - k. materi lain yang dianggap perlu.
- (4) Biaya penyelenggaraan OPP dibebankan pada APBD.

Pasal 16

Pemerintah Provinsi memfasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia gagal berangkat karena:

- a. bencana dan/atau perang di negara tujuan penempatan;
- b. hasil pencegahan pemberangkatan;
- c. penipuan;
- d. pembatalan perjanjian kerja sepihak;
- e. korban perdagangan orang;
- f. sakit; dan/atau
- g. korban kekerasan seksual.

Bagian Ketiga

Pelindungan Setelah Bekerja

Pasal 17

Pelindungan Setelah Bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;
- b. fasilitasi penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi;
- c. fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;
- d. pelayanan pengaduan Pekerja Migran Indonesia;
- e. pendataan Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja; dan
- f. rehabilitasi sosial.

Paragraf 1
Fasilitasi Kepulangan Sampai Daerah Asal

Pasal 18

- (1) Pemerintah Provinsi mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah dengan menyediakan layanan transportasi, kesehatan, dan rehabilitasi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Provinsi wajib menganggarkan untuk fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah dari debarkasi ke daerah asal.

Pasal 19

Ketentuan mengenai fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Keluarga Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 20

- (1) Sebelum dilakukan pemulangan ke daerah asal, Pekerja Migran Indonesia dan/atau keluarganya dapat ditempatkan di Rumah Singgah.
- (2) Selama berada di Rumah Singgah, semua kebutuhan dasar Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi.

Paragraf 2
Fasilitasi Penyelesaian Hak Pekerja Migran Indonesia
yang Belum Terpenuhi

Pasal 21

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan fasilitasi penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi selama bekerja di negara tujuan penempatan.

(2) Fasilitasi . . .

- (2) Fasilitasi penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. mencari informasi terkait dengan sebab belum terpenuhinya hak Pekerja Migran Indonesia;
 - b. pemberian informasi kepada Pemerintah dan P3MI terkait dengan hak Pekerja Migran Indonesia yang belum dipenuhi; dan
 - c. mempertemukan Pekerja Migran Indonesia dengan Pemerintah dan P3MI untuk memperjelas dan menyelesaikan hak Pekerja Migran Indonesia yang belum dipenuhi oleh Pemberi Kerja.
- (3) Dalam melakukan fasilitasi penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah dan P3MI.

Paragraf 3

Fasilitasi Pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang Meninggal Dunia

Pasal 22

Dalam hal Pekerja Migran Indonesia meninggal dunia di luar negeri, P3MI wajib:

- a. memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
- b. mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota, serta anggota keluarganya yang bersangkutan;
- c. memulangkan . . .

- c. memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;
- d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas persetujuan pihak keluarganya atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
- e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan keluarganya; dan
- f. mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia, termasuk hak atas Jaminan Sosial yang seharusnya diterima.

Paragraf 4

Pelayanan Pengaduan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 23

- (1) Pemerintah Provinsi membuka layanan pengaduan Pekerja Migran Indonesia di Debarkasi.
- (2) Pelayanan pengaduan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. layanan pengaduan secara langsung; dan
 - b. layanan pengaduan secara daring.
- (3) Pemerintah Provinsi menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh Pekerja Migran Indonesia.

Paragraf 5

Rehabilitasi Sosial

Pasal 24

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

(2) Rehabilitasi . . .

- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial, keterpaparan faham radikalisme dan ekstremisme, dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah Provinsi memberikan pelayanan khusus bagi Pekerja Migran Indonesia dan/atau keluarganya yang terpapar faham radikalisme melalui penyediaan sumber daya manusia dan program yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Rumah Singgah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Paragraf 7

Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian layanan peningkatan keterampilan kerja;
 - b. pendampingan pelaksanaan kegiatan usaha;
 - c. pemberian edukasi keuangan dan kewirausahaan; dan/atau
 - d. bantuan modal usaha.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam melaksanakan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi lain, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota di provinsi lain, dunia usaha, lembaga pelatihan, satuan pendidikan, organisasi Pekerja Migran Indonesia, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 26

LTSA Pekerja Migran Indonesia Daerah menyelenggarakan OPP bagi Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dalam hal LTSA Pekerja Migran Indonesia Kabupaten/Kota tidak menyelenggarakan OPP.

BAB V

KELEMBAGAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

Dalam rangka melakukan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Provinsi membentuk:

- a. LTSA Pekerja Migran Indonesia; dan
- b. Rumah Singgah Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Bagian Kedua

Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 28

- (1) LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dibentuk oleh Gubernur dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

(2) LTSA . . .

- (2) LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di beberapa kabupaten/kota di Daerah dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang dilayani;
 - b. potensi permasalahan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. kemudahan akses pelayanan Pekerja Migran Indonesia; dan/atau
 - d. ketersediaan sarana, prasarana, dan personil.
- (3) Pemerintah Provinsi menjamin ketersediaan dan peningkatan sumber daya manusia yang kompeten, sarana prasarana, anggaran, teknologi, jenis layanan, dan prosedur layanan pada setiap LTSA Pekerja Migran Indonesia.
- (4) LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan keseluruhan mekanisme kegiatan pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan oleh aparat instansi teknis/lembaga terkait sesuai fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing.

Pasal 29

LTSA Pekerja Migran Indonesia bertugas:

- a. memberikan informasi jenis, syarat, dan prosedur layanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada LTSA Pekerja Migran Indonesia;
- b. memberikan informasi lowongan dan syarat bekerja di luar negeri secara elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi ketenagakerjaan terpadu;
- c. memberikan . . .

- c. memberikan layanan pemenuhan persyaratan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara elektronik yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- d. menangani permasalahan Pekerja Migran Indonesia sebelum dan setelah bekerja; dan
- e. memfasilitasi keperluan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah dan/atau yang meninggal dunia.

Pasal 30

Pekerja Migran Indonesia tidak dikenai biaya dalam pelayanan yang diberikan pada LTSA Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LTSA Pekerja Migran Indonesia diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Rumah Singgah Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 32

- (1) Rumah Singgah Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dibentuk sebagai pusat pelayanan dan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah.
- (2) Rumah Singgah Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di beberapa daerah kabupaten/kota di Daerah dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah dan jumlah penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah pada daerah yang bersangkutan.

(3) Pemerintah . . .

- (3) Pemerintah Provinsi menjamin ketersediaan sarana prasarana, sistem layanan, sumber daya manusia yang kompeten, dan anggaran dalam penyelenggaraan layanan pada Rumah Singgah Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Biaya penyelenggaraan layanan pada Rumah Singgah Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Rumah Singgah Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 33

Dalam penyelenggaraan layanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Rumah Singgah Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dapat bekerja sama dengan Unit Pelayanan Terpadu Daerah Pelindungan Perempuan dan Anak di lingkungan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VI

PENDIRIAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 34

- (1) P3MI yang berkantor pusat di luar Daerah dan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Daerah wajib mendirikan Kantor Cabang P3MI di Daerah.
- (2) Pendirian Kantor Cabang P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi melalui *Online Single Submission*.

(3) Izin . . .

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi P3MI untuk melaksanakan perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia di seluruh wilayah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan izin pembentukan Kantor Cabang P3MI diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 35

- (1) P3MI yang berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah harus mendaftarkan diri kepada Dinas Provinsi.
- (2) P3MI yang berkantor pusat di Daerah tidak dapat membentuk kantor cabang di Daerah.
- (3) Pembentukan dan perizinan kantor pusat di Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang P3MI menjadi tanggung jawab kantor pusat P3MI.
- (2) Kantor cabang P3MI melakukan kegiatan:
 - a. penyuluhan dan pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - b. perekrutan dan seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia; dan/atau
 - c. penyelesaian kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebelum dan setelah bekerja.

Pasal 37

P3MI yang melakukan kegiatan di Daerah atau yang mendirikan kantor cabang di Daerah wajib:

- a. memenuhi hak Pekerja Migran Indonesia sebelum, selama, dan setelah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menanggung . . .

- b. menanggung segala biaya penyelesaian kasus Pekerja Migran Indonesia;
- c. merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan peluang kerja di negara tujuan penempatan;
- d. mendaftarkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk mengikuti OPP;
- e. segera melakukan pemberangkatan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia tanpa melalui penampungan; dan
- f. melaporkan data kepulauan Pekerja Migran Indonesia ke Daerah dan perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia dari Daerah kepada LTSA Pekerja Migran Indonesia serta menyelesaikan kasus Pekerja Migran Indonesia sebelum dan setelah bekerja.

BAB VII

PELINDUNGAN HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebelum dan setelah bekerja sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi:
 - a. Pekerja Migran Indonesia yang berangkat melalui pelaksana penempatan;
 - b. Pekerja Migran Indonesia Bermasalah; dan
 - c. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Pelindungan Hukum

Pasal 39

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pelindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebelum dan setelah bekerja.
- (2) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah Provinsi dalam bentuk bantuan hukum.
- (3) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.
- (4) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka memberikan pelindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Provinsi melakukan desiminasi informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan masyarakat mengenai daftar negara tujuan penempatan yang memenuhi ketentuan:
 - a. mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;
 - b. telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

(2) Pelaksanaan . . .

- (2) Pelaksanaan desiminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada media informasi cetak dan/atau sistem informasi elektronik yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
- (3) Pemerintah Provinsi melakukan upaya pencegahan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan bekerja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

Dalam upaya pelindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia, Setiap Orang dilarang:

- a. menahan atau menyimpan dokumen asli yang sifatnya melekat pada Pekerja Migran Indonesia sebagai jaminan; dan
- b. melakukan tindakan pemerasan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui pembebanan biaya penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di luar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelindungan Sosial

Pasal 42

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pelindungan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia melalui:
 - a. peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standardisasi kompetensi kerja;
 - b. peningkatan peran lembaga akreditasi dan lembaga sertifikasi;
 - c. menyediakan tenaga pendidik dan pelatihan kerja atau instruktur yang berkompeten dalam bidangnya;
 - d. penyelenggaraan . . .

- d. penyelenggaraan Jaminan Sosial;
 - e. kebijakan perlindungan kepada perempuan dan anak; dan
 - f. penyediaan pusat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.
- (2) Penyediaan pusat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.
- (3) Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, masyarakat, dan organisasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelindungan Ekonomi

Pasal 43

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pelindungan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kewenangannya melalui:
- a. pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;
 - b. edukasi keuangan agar Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya;
 - c. edukasi kewirausahaan; dan
 - d. penyediaan pusat pendidikan dan pelatihan bagi Keluarga Pekerja Migran Indonesia pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, perdagangan dan perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta tenaga kerja.

(2) Pemerintah . . .

- (2) Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan perlindungan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, dunia usaha, dunia industri, masyarakat, dan organisasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII JAMINAN SOSIAL

Pasal 44

- (1) Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya berhak atas Jaminan Sosial.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaminan kesehatan; dan
 - b. jaminan ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya tidak mendapatkan Jaminan Sosial, Pemerintah Provinsi memfasilitasi pemenuhan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Provinsi dapat membantu pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan bagi Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemberian bantuan pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan bagi Keluarga Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X . . .

BAB IX
SISTEM INFORMASI

Pasal 46

- (1) Dalam rangka pelaksanaan diseminasi informasi kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Provinsi dapat membangun sistem informasi berbasis elektronik.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi ketenagakerjaan yang dikelola oleh pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya;
 - b. lowongan kerja, jenis pekerjaan, Pemberi Kerja, lokasi lingkungan kerja, dan kondisi kerja;
 - c. program, cara mengakses, dan mekanisme klaim untuk Jaminan Sosial;
 - d. prosedur migrasi yang resmi meliputi syarat, tata cara, dan tahapan migrasi aman;
 - e. biaya penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. kerentanan Pekerja Migran Indonesia terhadap perdagangan orang, sindikat narkoba, bahaya radikalisasi, dan gangguan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi perempuan serta kesehatan jiwa;
 - g. hukum dan budaya di negara tujuan penempatan;
 - h. perjanjian penempatan dan perjanjian kerja;
 - i. daftar . . .

- i. daftar P3MI dan Mitra Usaha yang terbaru;
- j. daftar negara yang menjadi tujuan penempatan dan negara yang dilarang;
- k. mekanisme pengaduan dan pelaporan baik di dalam negeri dan di luar negeri;
- l. prosedur di LTSA Pekerja Migran Indonesia;
- m. standar gaji;
- n. data Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia purna beserta keluarganya; dan
- o. data Pekerja Migran Indonesia yang berangkat melalui pelaksana penempatan, Pekerja Migran Indonesia Perseorangan, Pekerja Migran Indonesia Bermasalah.

BAB X

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 47

- (1) Dalam melakukan penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi dengan Pemerintah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi untuk memastikan hak Pekerja Migran Indonesia dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja.
- (3) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat memberikan fasilitasi dan/atau bantuan kepada Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya yang bermasalah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48 . . .

Pasal 48

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Provinsi dapat mengadakan kerja sama dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. pelaku usaha dan industri;
 - c. organisasi profesi;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. kelompok masyarakat pemerhati Pekerja Migran Indonesia;
 - f. lembaga pendidikan; dan/atau
 - g. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 dilakukan untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam penyelenggaraan:

- a. pelindungan sebelum dan setelah bekerja; dan
- b. pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendukung peningkatan pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Daerah.

(2) Partisipasi . . .

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian informasi dan pendampingan terkait penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya;
 - b. pemberian pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - c. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan terhadap Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan dalam penyelenggaraan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
- (3) Pengawasan secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi.

Pasal 52

- (1) Pembinaan dilakukan terhadap lembaga yang terkait dengan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

(2) Pembinaan . . .

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - b. pemberian penghargaan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi kinerja.

Pasal 53

- (1) Pengawasan dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebelum dan setelah bekerja;
 - b. penyelesaian sengketa antara Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dengan P3MI; dan
 - c. pemberian keterampilan kerja oleh LPK.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara Pekerja Migran Indonesia dengan P3MI mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, kedua belah pihak harus mengupayakan penyelesaian secara damai melalui musyawarah tanpa mengabaikan hak masing-masing.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan Dinas Provinsi sebagai mediator.
- (3) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai atau salah satu pihak dan/atau para pihak tidak sepakat dengan tawaran penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Dinas Provinsi, salah satu atau kedua belah pihak dapat menyelesaikan sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 15 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (1), dan Pasal 37 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif,
 - c. penghentian sementara atau tetap penempatan ke negara tujuan;
 - d. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - e. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - f. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi berwenang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengawas Ketenagakerjaan Daerah dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;
 - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;
 - g. melakukan . . .

- g. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - h. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - i. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - l. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - m. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - n. melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Polisi bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada pengadilan negeri atau penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pasal 59

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PEMBIAYAAN

Pasal 60

- (1) Biaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dibebankan pada APBD dan sumber pendapatan lain yang sah.
- (2) Pengelolaan biaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Lembaga Daerah yang melakukan layanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tetap melakukan tugasnya sampai dengan dibentuknya lembaga baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 62 . . .

Pasal 62

Rumah Singgah Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Izin yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya izin.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

- (1) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dinas Provinsi bertanggung jawab mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Biro Hukum untuk disusun menjadi rancangan Peraturan Gubernur.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 April 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, M.T.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 2 SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR : (2-48/2022)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

I. UMUM

Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia, baik sebelum maupun setelah bekerja.

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/kota, serta Pemerintahan Desa, P3MI, dan masyarakat.

Untuk memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri. Akan tetapi, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mencabut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, sehingga Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2016, sehingga kehilangan validitas yuridis dan substantif atau dengan kata lain bahwa materi muatannya telah banyak yang tidak sesuai dengan materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Selain . . .

Selain itu, penyelesaian kasus Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural, korban kekerasan dan perdagangan manusia (*human trafficking*), serta pemenuhan hak Keluarga Pekerja Migran Indonesia sebelum dan setelah bekerja yang belum memiliki kebijakan hukum yang jelas.

Berdasarkan perkembangan dan kebutuhan hukum di atas, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri harus diganti melalui pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya. Pengaturan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dilakukan dengan mendasarkan pada batasan kewenangan Daerah yang diatur dalam huruf G mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja pada angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada prinsipnya menentukan bahwa Pemerintah Pusat berwenang memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, daerah provinsi berwenang memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pra dan purna penempatan di Daerah provinsi, sedangkan untuk daerah kabupaten/kota berwenang melakukan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pra dan purna penempatan di Daerah kabupaten/kota. Batasan kewenangan bagi daerah provinsi ini menjadi dasar dalam perumusan materi muatan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya yang diatur dalam Peraturan Daerah mencakup:

- a. pelindungan sebelum bekerja dan setelah bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya;
- b. pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya; dan
- c. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya diberikan bagi Pekerja Migran Indonesia yang berangkat melalui pelaksana penempatan, Pekerja Migran Indonesia Perseorangan, Pekerja Migran Indonesia Bermasalah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “LPK” dalam ketentuan ini adalah Balai Latihan Kerja (LPK) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), baik milik pemerintah maupun swasta yang terakreditasi, yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Visa Kerja” adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia” adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “biaya penempatan” dalam ketentuan ini terdiri atas:

- a. tiket keberangkatan;
- b. tiket pulang;
- c. Visa Kerja;
- d. legalisasi Perjanjian Kerja;
- e. pelatihan kerja;
- f. sertifikat kompetensi kerja;
- g. jasa perusahaan;

h. penggantian . . .

- h. penggantian paspor;
- i. surat keterangan catatan kepolisian;
- j. Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;
- k. pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri;
- l. pemeriksaan kesehatan tambahan jika Negara tertentu mensyaratkan;
- m. transportasi lokal dari daerah asal ke tempat keberangkatan di Indonesia; dan
- n. akomodasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar” dalam ketentuan ini meliputi:

- a. makan, minum, pakaian, dan perlengkapan untuk kebutuhan sehari-hari;

b. kebutuhan . . .

- b. kebutuhan khusus perempuan;
- c. kebutuhan khusus ibu hamil dan persalinan;
- d. kebutuhan khusus balita; dan/atau
- e. kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32 . . .

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bantuan hukum” berupa menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40 . . .

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen asli” dalam ketentuan ini berupa Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50 . . .

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62 . . .

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 107